P U T U S A N

Nomor 86/PID/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ANGRIZAL NOVIANDI Alias RIZAL Bin MUKSIS;
Tempat lahir	:	Jakarta Timur;
Umur/tanggal lahir	:	30 tahun / 12 Nopember 1987;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perum Harapan Jaya Jl Depo Blok C No 180 RT 010/RW 012 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	D3;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
7. Penahanan Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 86/PEN.PID/2018/PT.BTN., tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah memperhatikan dan membaca:

I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-27/TNG/ 05/2018, tanggal 4 Juni 2018, sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ANGRIZAL NOVIANDI Alias RIZAL Bin MUKSIS, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, sekira jam 03.10 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di daerah Cengkareng, Tangerang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin, saksi (korban) ANISA BELLA KURNIAWATI memesan taxi online Go Car dari arah Perumahan Taman Sari Persada dengan tujuan bandara Soekarno Hatta melalui handphone miliknya yakni merek Iphone 6s warna Gold, dan telah dikonfirmasi oleh terdakwa lewat handphone miliknya, selanjutnya terdakwa menjemput saksi BELLA dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina, warna putih dengan Nomor Polisi B.1748 BIZ, saksi BELLA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memasukkan koper di bagasi belakang dan duduk di kursi belakang sebelah kiri, karena mengantuk akhirnya saksi memutuskan untuk membaringkan badannya di belakang hingga tertidur, namun setelah beberapa saat tertidur saksi melihat di aplikasi perkiraan waktu untuk sampai ke bandara semakin bertambah yang tadinya 10 menit berubah menjadi 30 menit dan jalur yang dialui terdakwa adalah bukan jalur menuju ke bandara, sehingga saksi menanyakan hal tersebut dengan mengatakan "pak dimana ini, kok kita lewat jalan ini, saya telah terlambat untuk naik pesawat, abang sengaja menyasarkan saya" hingga membuat terdakwa tersinggung, kemudian terdakwa mengatakan "ibu turun saja disini" sambil terdakwa mengambil koper di bagasi belakang melalui dalam mobil ke kursi dimana saksi BELLA duduk dan saksi BELLA protes, saat terdakwa melihat saksi BELLA duduk di kursi belakang, nafsu birahi terdakwa naik karena saat itu juga keadaan sedang sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk memperkosa dan mencabuli saksi BELLA, selanjutnya terdakwa langsung membekap saksi dengan posisi badan saksi berada di bawah dan terdakwa berada di atasnya, kemudian dengan cara paksa terdakwa mencium bibir dan muka saksi berulang kali hingga saksi berusaha berontak, selanjutnya terdakwa mengangkat baju saksi dan menari bra saksi hingga melorot ke bawah, kemudian meremas dan menjilat kedua payudara saksi berulang kali dan saksi terus berusaha melawan, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi dan meraba kemaluan (vagina) saksi secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan sedangka tangan kiri terdakwa mencengkram baan saksi dimana saat itu saksi berusaha berontak namun terdakwa mengatakan "diam kamu, diam kamu", karena kelelahan terdakwa dapat memegang vagina saksi dengan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa berusaha membuka celana saksi dan menarik tangan saksi kemudian mengarahkan ke arah kemaluan (penis) terdakwa dan terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan (vagina) karena takut akan disetubuhi oleh terdakwa, saksi mengatakan kepada terdakwa "saya minta ampun, saya lagi hamil dua bulan, mohon jangan nodai saya, saya tidak mau keguguran, saya mau anak saya lahir" sehingga terdakwa melepaskan cengkeramannya dan menghentikan perbuatannya, karena alasan takut perbuatannya diketahui orang lain dan dilaporkan oleh saksi ke pihak Go Car, sehingga terdakwa mengambil dengan paksa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S warna Gold meskipun saksi berusaha menolak dan disimpan ke dalam saku celana terdakwa, selanjunya terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi dan membuang handphone milik saksi di sekitar wilayah Kalimalang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan maksud menghilangkan barang bukti. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BELLA mengalami luka pada bibir bawah sebelah kanan, trauma dan ketakutan sebagaimana dengan Visum et Repertum pada Rumah sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo Nomor : 425-46-51, tanggal 13 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitri Ambar Sari dengan hasil pemeriksaan pada pkoknya menerangkan :

- Pada bibir bawah sisi dalam sebelah kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna merah ukuran dua millimeter kali satu millimeter.
- Bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka-luka.
- Selaput Dara tidak ditemukan robekan baru.

Kesimpulan :

Memar pada bibir akibat kekerasan tumpul dan dapat terjadi akibat perbuatan cabul seperti yang diakui korban.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 289 KUHPidana.

Dan

Kedua:

Bahwa terdakwa ANGRIZAL NOVIANDI Alias RIZAL Bin MUKSIS, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, sekira jam 03.10 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di daerah Cengkareng, Tangerang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin, saksi (korban) ANISA BELLA KURNIAWATI memesan taxi online Go Car dari arah Perumahan Taman Sari Persada dengan tujuan bandara Soekarno Hatta melalui handphone miliknya yakni merek Iphone 6s warna Gold, dan telah dikonfirmasi oleh terdakwa lewat handphone miliknya, selanjutnya terdakwa menjemput saksi BELLA dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina, warna putih dengan Nomor Polisi B.1748 BIZ, saksi BELLA memasukkan koper di bagasi belakang dan duduk di kursi belakang sebelah kiri, karena mengantuk akhirnya saksi memutuskan untuk membaringkan badannya di belakang hingga tertidur, namun setelah beberapa saat tertidur saksi melihat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aplikasi perkiraan waktu untuk sampai ke bandara semakin bertambah yang tadinya 10 menit berubah menjadi 30 menit dan jalur yang dialui terdakwa adalah bukan jalur menuju ke bandara, sehingga saksi menanyakan hal tersebut dengan mengatakan "pak dimana ini, kok kita lewat jalan ini, saya telah terlambat untuk naik pesawat, abang sengaja menyasarkan saya" hingga membuat terdakwa tersinggung, kemudian terdakwa mengatakan "ibu turun saja disini" sambil terdakwa mengambil koper di bagasi belakang melalui dalam mobil ke kursi dimana saksi BELLA duduk dan saksi BELLA protes, saat terdakwa melihat saksi BELLA duduk di kursi belakang, nafsu birahi terdakwa naik karena saat itu juga keadaan sedang sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk memperkosa dan mencabuli saksi BELLA, selanjutnya terdakwa langsung membekap saksi dengan posisi badan saksi berada di bawah dan terdakwa berada di atasnya, kemudian dengan cara paksa terdakwa mencium bibir dan muka saksi berulang kali hingga saksi berusaha berontak, selanjutnya terdakwa mengangkat baju saksi dan menari bra saksi hingga melorot ke bawah, kemudian meremas dan menjilat kedua payudara saksi berulang kali dan saksi terus berusaha melawan, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi dan meraba kemaluan (vagina) saksi secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan sedangka tangan kiri terdakwa mencengkram baan saksi dimana saat itu saksi berusaha berontak namun terdakwa mengatakan "diam kamu, diam kamu", karena kelelahan terdakwa dapat memegang vagina saksi dengan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa berusaha membuka celana saksi dan menarik tangan saksi kemudian mengarahkan ke arah kemaluan (penis) terdakwa dan terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan (vagina) karena takut akan disetubuhi oleh terdakwa, saksi mengatakan kepada terdakwa " saya minta ampun, saya lagi hamil dua bulan, mohon jangan nodai saya, saya tidak mau keguguran, saya mau anak saya lahir " sehingga terdakwa melepaskan cengkeramannya dan menghentikan perbuatannya, karena alasan takut perbuatannya diketahui orang lain dan dilaporkan oleh saksi ke pihak Go Car, sehingga terdakwa mengambil dengan paksa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S warna Gold meskipun saksi berusaha menolak dan disimpan ke dalam saku celana terdakwa, selanjunya terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi dan membuang handphone milik saksi di sekitar wilayah Kalimalang dengan maksud menghilangkan barang bukti. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BELLA kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6S warna gold dan mensrita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima belas juta rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari 250.00,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau apabila dirupiahkan saat ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara PDM: 27/TGR/05/2018, tertanggal 10 Spteember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANGRIZAL NOVIANDI Alias RIZAL Bin MUKSIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan dan Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 289 KUHP dan pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGRIZAL NOVIANDI Alias RIZAL Bin MUKSIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna putih dengan No Pol B 1748 BZ
   - 1 (satu) unit Hp merk Oppo FI S warna Gold kombinasi putih

   Dikembalikan kepada terdakwa ANGRIZAL NOVIANDI Alias RIZAL Bin MUKSIS

   - 1 (satu) buah box hp merk iphone 6s

   Dikembalikan kepada saksi (korban) ANISA BELLA KURNIAWATI
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1236/ Pid.B/2018/PN Tng., hari: Senin, tanggal ; 24 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGRIZAL NOVIANDI Alias RIZAL Bin MUKSIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul" dan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGRIZAL NOVIANDI Alias RIZAL Bin MUKSIS dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :

   -1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna putih dengan No Pol B 1748 BZ;

   -1 (satu) unit Hp merk Oppo FI S warna Gold kombinasi putih;

   Dikembalikan kepada terdakwa ANGRIZAL NOVIANDI Alias RIZAL Bin MUKSIS

   - 1 (satu) buah box hp merk iphone 6s

   Dikembalikan kepada saksi (korban) ANISA BELLA KURNIAWATI
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

V. **Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1236/Pid.B/2018/PN.Tng., tanggal 24 September 2018, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2018 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

VI. **Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1236/Pid.B/2018/PN.Tng., tanggal 24 September 2018, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2018 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

VI. **Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 1 Oktober 2018, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banten, selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 2 Oktober 2018 s/d tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1236/Pid.B/2018/PN Tng., diucapkan pada tanggal 24 September 2018, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 24 September 2018 dan tanggal 28 September 2018, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Kesatu (Pasal 289 KUHPidana) dan Dakwaan Kedua (Pasal 368 KUHPidana) dan oleh karena itu memohon agar Masjelis Hakim Tinggi Banten membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Kedua, memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan serta memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1236/Pid.B/2018/PN.Tng., tanggal 24 September 2018 dan memori banding Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dan hanya merupakan penggulangan dari materi nota pembelaan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tangerang Nomor: 1236/Pid.B/2018/PN Tng., tanggal 24 September 2018 tersebut telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai Ketentuan Pasal 242 KUHAP., Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP , pasal 368 ayat (1) KUHP *Jo.* Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:1236/Pid.B/ 2018/PN Tng., tanggal 24 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **: Kamis, tanggal ; 22 Nopember 2018,** oleh kami : **DANIEL RIMPAN, S.H.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H.FERI FARDIAMAN, S.H.,M.H.** dan **DR.WAHIDIN, S.H.,M.Hum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **: Senin, tanggal; 3 Desember 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, dibantu oleh **YANTO BUDIYANTO, S.H.,** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Kuasanya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,	**KETUA MAJELIS,**
ttd	ttd
H.FERI FARDIAMAN, S.H.,M.H.	**DANIEL RIMPAN, S.H.**
ttd	
DR.WAHIDIN, S.H.,M.Hum.	

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YANTO BUDIYANTO, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)